



**P U T U S A N**

**Nomor 393/Pdt.G/2024/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara :

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 21 November 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Samsu, S.H. dan Kawan, advokat/penasehat hukum, beralamat kantor di Jalan Pintu Gerbang KH. Hasyim Minu Kalikajar Wetan, Paiton, Probolinggo, dengan domisili elektronik alamat email: Syaifaan7@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 759/Kuasa/6/PA.Krs Tanggal 10 Juni 2024, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 20 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank, pendidikan S1, tempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasmoko Budijono, S.H.,M.H. dan Kawan, advokat/penasehat hukum, beralamat kantor di Jalan Ikan Paus No. 11 Kel. Mayangan Kec. Mayangan Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik alamat email : *hasmoko0305@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 690/Kuasa/5/2024/PA.Krs Tanggal 28 Mei 2024, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Awal* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan siang Pengadilan Agama Kraksaan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 01 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Akta Banding Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.Krs pada tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 7 Oktober 2024, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1075/Pdt.G/b2024/PA.Krs tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya bermohon :

**Primair**

1. Menerima Memori Banding Pembanding tersebut;
2. Mengabulkan Permohonan banding dari Pembanding;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Tanggal 17 September 2024 bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Awal* 1446 *Hijriah* No. 1075/Pdt.G/2024/PA.Krs;

**Subsida**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau memutuskan berdasarkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2024 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Oktober 2024, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Keraksaan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 15 Oktober 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor : 1075/Pdt.G/2024/PA.Krs. tanggal 22 17 September 2024
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Bahwa kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding secara Elektronik tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Kraksaan;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara Elektronik untuk melakukan inzage pada tanggal 16 Oktober 2024, dan Pembanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara Elektronik untuk melakukan inzage pada tanggal 16 Oktober 2024, dan Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan Nomor 393/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya tanggal 1 Oktober 2024, Pembanding dan Terbanding pada saat putusan dibacakan tanggal 17 September 2014 hadir dipersidangan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggat masa banding (hari ke 13), maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada kepada Samsu, S.H dan Syaiful Anwar S.H, advokat/penasehat hukum sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 begitu juga Terbanding telah memberi kuasa kepada Hasmoko Budijono, S.H.,M.H, dan Daeng Mahardika S.H, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Mei 2024, ternyata telah sesuai ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga para Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu para kuasa hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili pemberi kuasa beracara pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Keraksaan sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dalam persidangan oleh majelis hakim dan melalui mediasi dengan mediator Suaidi Mashfuh, S.Ag. M.HES, dan Mediator tersebut telah melaporkan tertulis tertanggal 16 Juli 2024 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili pokok perkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Terbanding telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan, baik dari sisi normatif, sosiologis dan filosofisnya, kemudian mengabulkannya dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan sebagian pertimbangannya dan tidak sependapat untuk sebagian, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan pada halaman 21 alinea ke satu yang menyatakan keterangan saksi-saksi Terbanding bernilai *testimium de auditu* sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian, karena keterangannya tentang pertengkaran Pemanding dengan Terbanding tidak berdasarkan pengetahuannya sendiri melainkan atas cerita Terbanding kepada saksi-saksi, sementara pada alinea ke dua (halaman 21) disebutkan, bahwa oleh karena ke dua saksi mengetahui sendiri Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, maka keterangan saksi *a quo* memenuhi syarat matriil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000 Jo Yurisprudensi Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 6 Juni 2005 yang abstraksinya "...Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui sendiri tentang akibat dari satu kejadian itu (*recht gevolg*) in casu pisah tempat tinggal dan sudah didamaikan, maka keterangan saksi *a quo* dapat diterima sebagai kesaksian, artinya bahwa dalam perkara perceraian ada perlakuan khusus (*lex specialis*) bahwa keterangan saksi yang bersifat *testimium de auditu* dapat diterima sebagai kesaksian yang sah, oleh karena itu sepanjang substansinya tentang permohonan Terbanding untuk menceraikan Pemanding dinilai telah beralasan hukum;

Menimbang bahwa dalil Terbanding adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Terbanding selalu membantah, sulit diajak ngomong baik-baik dan suka memotong pembicaraan sehingga Terbanding pernah sampai 3 (tiga) kali mengajukan permohonan carai talak ke Pengadilan Agama Kraksaan, yaitu pertama tahun 2017 namun tidak jadi karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding rukun kembali, yang kedua pada Januari tahun 2024 dengan putusan tidak dapat diterima dan yang ketiga sekarang ini;

Menimbang bahwa sifat egois dan tidak hormat kepada Terbanding tidak pernah berubah dan bahkan dilakukan juga kepada kedua orang tua Terbanding, Pembanding pernah memermalukan ayah Terbanding dihadapan orang banyak dan pernah juga menarik atau memiting Ibu Terbanding sehingga sampai dilerai oleh ayah Terbanding;

Menimbang bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berpisah sejak awal Januari 2023 dimulai pada hari-hari kerja, Terbanding memilih tinggal di Probolinggo dan pada hari libur (sabtu-minggu) pulang di rumah Kraksaan, namun sifat Pembanding terhadap Terbanding tidak berubah, akhirnya pada awal Agustus 2023 Terbanding memutuskan berpisah sampai sekarang, Terbanding di Probolinggo dan Pembanding tetap tinggal dirumah Kraksaan;

Menimbang bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga (orang tua dan saudara sepupu) keduanya telah didengar di persidangan yang menerangkan bahwa sifat Pembanding selalu membantah, kurang perhatian kepada Terbanding dan tidak mau menyiapkan makanan untuk Terbanding, para saksi sudah mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil bahkan saat akan mendamaikan Pembanding marah dan mau memukul saksi, namun dihalangi oleh ayah Pembanding;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 25 Juli 2024 dan 1 Agustus 2024 dengan agenda Jawaban dan Duplik Pembanding secara elektronik (*e-litigasi*) ternyata Pembanding tidak mengirimkan jawaban dan Duplik sesuai jadwal persidangan (*court calender*) yang disepakati bersama Pembanding dan Terbanding, maka berdasarkan Pasal 142 Rv. Pembanding dianggap tidak membantah dan membenarkan dalil gugatan Terbanding;

Menimbang bahwa terhadap upload jawaban, Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan karena tidak ada kesengajaan untuk tidak meng upload dokumen jawaban, Pembanding sudah berulang kali upload sampai batas akhir yang ditetapkan namun tetap tidak bisa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak bisa upload dokumen jawaban dan duplik ke Sistem informasi Pengadilan (SIP) pada sistem *e-court* tersebut tidak bisa dibebankan kepada Pengadilan melainkan kesalahan dan/atau kelalaian Pembanding sendiri, karena majelis Pengadilan Agama Kraksaan telah menetapkan jadwal sidang (*court calender*) yang sudah disepakati oleh Pembanding dan Terbanding;

Menimbang bahwa Pembanding telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Agus Wikotjo bin Mistiono dan Ari Wiseto bin Misdiono, namun keterangannya justru menguatkan dalil Terbanding hal mana keterangan saksi Pembanding dan Terbanding saling bersesuaian yaitu telah mengetahui bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 dan selama berpisah sampai sekarang tidak pernah rukun kembali, oleh karena itu bukti-bukti Terbanding harus dinyatakan telah mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup atas dali-dalil permohonan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, sehingga bila dihitung pada saat perkara ini diajukan tanggal 28 Mei 2024 maka sudah lebih 6 bulan, sehingga telah memenuhi maksud norma Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama pada angka (1);

Menimbang bahwa pakar Hukum Islam Dr. Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab *Mada Hurriyatiz Zaujaini Fi Al-Thalaqi Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyah*, Juz I, Darulfikr, Kairo, Cetakan Kedua, 1968, halaman 83, berpendapat yang diambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرارمعناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

*Artinya "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;*

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin, diikat dengan akad nikah dan kasih sayang, dari perasaan kasih sayang itu akan melahirkan perasaan saling membutuhkan (*take in give*) saling melengkapi (*komplemeter*) sebaliknya jika rasa saling menyayangi itu sudah tidak ada alias sudah pecah (*broken marriage*), maka sesungguhnya hakikat perkawinan itu sudah tidak ada, hal itu menjadi petunjuk kuat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah pecah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka permohonan Terbanding sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dan alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Kraksaan patut dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan cerai Terbanding dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah dan nafkah Iddah kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, isteri berhak mendapat nafkah Iddah dari bekas suami, jika isteri tidak terbukti sebagai isteri yang *nusuz*, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan menetapkan nafkah iddah dan mut'ah Pemanding secara *ex-officio* yaitu hak yang dimiliki seorang Hakim karena jabatannya untuk menjatuhkan suatu hal yang tidak diminta dalam petitum/tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada tidak cukup bukti yang menunjukkan bahwa isteri *in casu* Pemanding sebagai isteri yang *nusuz*, oleh karena itu Pemanding dipandang berhak atas nafkah Iddah dan mut'ah dari Terbanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besaran jumlah nafkah Iddah dan mut'ah yang harus dibayar Terbanding kepada Pemanding, ternyata tidak cukup data atau bukti penghasilan Terbanding setiap bulannya, oleh karena itu majelis hakim akan merujuk kepada Upah Minimum Kabupaten Probolinggo, dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 /656/KPTS/ 013/2023 tanggal 30 Nopember 2023 ditetapkan Upah Minimum Kabupaten Probolinggo tahun 2024 adalah sejumlah Rp2.806.955,00 (dua juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemanding berhak untuk mendapat nafkah Iddah dan mut'ah dari Terbanding sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,-00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp3.000.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah 2 X nafkah iddah = Rp6.000.000,-00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa agar pembayaran nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana disebutkan diatas berjalan efisien dan efektif, maka Terbanding harus membayar uang tersebut kepada Pemanding sebelum Terbanding mengucapkan Ikrar Talak, sebagaimana diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C, angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 17 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Awal* 1446 *Hijriah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan amar yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Meguatkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 17 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) terhadap Termohon (**PEMBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan Ikrah Talak berupa :
    - 3.1. Nafkah Iddah Rp3.000.000,-00 (tiga juta rupiah);
    - 3.2. Mut'ah Rp6.000.000,-00 (enam juta rupiah);
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiu'ul Akhir* 1446 *Hijriah* oleh kami, **Drs. H.M. Asyuni, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Mashudi, M.H.** dan **Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu **Hj. Sufa'ah S.Ag.** sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Drs. H. Mashudi, M.H.**

**Drs. H.M. Asymuni, M.H.**

Ttd

**Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hj. Sufaah S.Ag.**

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Panitera,

**Rusli S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)